

ABSTRAK

Nur Najmi Awalia Fajrin: *Sanksi Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.Tpg)*

Penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) merupakan salah satu perbuatan yang dapat membuat kerusakan di muka bumi, karena perbuatan tersebut merupakan salah satu tindakan melawan hukum dengan cara menebang, mengangkut, dan menjual kayu yang dilakukan tanpa izin dari suatu wilayah. Penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) merupakan salah satu faktor terjadinya hilangnya hutan yang disebabkan dari penebangan hutan secara liar yang dilakukan terus menerus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan tanpa melakukan pengendalian dampak lingkungan kembali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur dan sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, dan untuk mengetahui sanksi tindak pidana penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu dengan teori gabungan dalam pemidanaan serta ayat al-Quran surah al-Araf (7) ayat 56 tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi, hadits tentang larangan mengenai menebang pohon, dan kaidah *fiqhiyah* dan *ushuliyah* yang berkaitan dengan perbuatan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan isi data untuk mendapatkan suatu makna dari suatu permasalahan. Metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dan sesuai dengan tindak pidana penebangan hutan secara liar (*illegal logging*).

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) pada putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.Tpg berdasarkan alat bukti, pegakuan terdakwa serta keterangan para saksi dan unsur-unsur yang telah terpenuhi yaitu orang perseorangan, dengan sengaja, memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), hal ini berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Islam perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena terdapat larangannya yaitu dalam al-Quran surah al-Araf (7) ayat 56 tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam Islam, maka perbuatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang sepenuhnya diserahkan kepada *ulul al-amri*.